

Pendekatan Legal Pluralism dalam Upaya Penanggulangan Rabies di Bali

Luh Virsa Paradissa¹, Rama Agung Nur Pratama²

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Email: ramaagungnurpratama@mail.ugm.ac.id

Received 02 June 2024; Revised -; Accepted for Publication 11 June 2024; Published 30 June 2024

Abstract — *Mass dog vaccination (MDV) led to substantial declines in rabies incidence and spread in Bali, Indonesia. However, the incidence of dog bites remains high, and another approach is necessary to eliminate rabies in Bali. This study aims to evaluate Bali's public health law implementation process, through the legal pluralism approach, in terms of readiness or response to rabies. This research employs descriptive analysis using secondary data from journals and national law. This study explores how the Balinese tribe retains sovereignty to live and respond to rabies within the confines of international, national, and customary laws while acknowledging the coexistence of multiple legal systems on the island. It leads to the research findings, which indicate the adaptive relationship of customary law to national law via perarem implementation. A supporting policy framework that is consistent at the international, national, and regional levels, as well as within adat villages, is required to help maximize the potential of tribal public health system innovation in dealing with epidemics.*

Keywords — *legal pluralism, rabies, Bali*

Abstrak — *Vaksinasi anjing masal (MDV) berhasil menyebabkan penurunan insiden dan penyebaran rabies secara signifikan di Bali, Indonesia. Namun, angka kejadian gigitan anjing masih tinggi, dan diperlukan pendekatan lain untuk memberantas rabies di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi undang-undang kesehatan masyarakat di Bali melalui pendekatan pluralisme hukum dalam hal penanggulangan wabah rabies. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan hukum nasional. Studi ini mengeksplorasi bagaimana suku adat Bali merespons wabah rabies dalam batas-batas hukum internasional dan nasional dengan tetap mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum di pulau tersebut. Hal ini bermuara pada temuan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan adaptif antara hukum adat dengan hukum nasional melalui penerapan perarem. Kerangka kebijakan pendukung yang konsisten di tingkat internasional, nasional, dan regional, serta di desa adat, diperlukan untuk membantu memaksimalkan potensi inovasi sistem kesehatan masyarakat adat dalam penanggulangan wabah.*

Kata Kunci — *legal pluralism, rabies, Bali*

PENDAHULUAN

Virus rabies adalah penyebab salah satu virus zoonosis yang paling signifikan dan mematikan [1]. Lebih dari 60.000 orang meninggal karenanya secara global setiap tahunnya [2]. Anak-anak di Afrika dan Asia yang berusia di bawah sepuluh tahun merupakan kelompok utama yang terkena penyakit ini. Angka kematian sebenarnya diperkirakan mencapai 100.000 setiap tahun. Diperkirakan

hingga 10 kasus tidak dilaporkan untuk setiap kejadian yang tercatat [3].

Meski rabies dapat ditularkan oleh hewan liar maupun peliharaan, namun 99% kasus transmisi rabies disebabkan oleh anjing domestik peliharaan [4]. Mengendalikan epidemi rabies pada anjing menjadi cara utama untuk mencegah dan menyembuhkan rabies pada manusia. Berdasarkan tingkat rabiesnya, negara-negara Asia Tenggara dapat dibagi menjadi empat kategori: rendah, sedang, tinggi, dan bebas rabies [5]. Indonesia saat ini berada pada tingkat endemi rabies sedang karena meningkatnya kasus rabies. Endemik di 26 dari 38 provinsi, rabies menjadi penyakit yang semakin mengkhawatirkan [6]. Meskipun rabies dapat dicegah dengan vaksinasi, namun kurangnya pengetahuan, cakupan vaksinasi yang rendah dan biaya vaksinasi yang tinggi berdampak pada jumlah kasus yang tetap tinggi [7]. Sebuah studi menunjukkan bahwa, mayoritas orang tertular rabies karena ketidaktahuan, kecerobohan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan primer [8].

Dari laporan jumlah kasus rabies di Indonesia selama Januari-April 2023, provinsi Bali berada di urutan pertama dengan jumlah 14.827 kasus rabies [9]. Sepanjang tahun 2023 Dinas Kesehatan Bali mencatat terdapat 72.600 kasus gigitan anjing, meningkat 53% dibanding tahun 2022 yang hanya 38.524 gigitan dengan sembilan kasus kematian positif rabies. Meskipun jumlah kasus positif rabies dinyatakan sudah menurun, namun kondisi tersebut menggambarkan bagaimana kasus rabies masih menjadi ancaman nyata di Bali.

Pada saat wabah rabies muncul pertama kali di Bali tahun 2008, pemerintah Bali belum memiliki kebijakan untuk melakukan surveilans, profilaksis pasca pajanan (PEP) rabies, tidak ada fasilitas diagnostik rabies, ataupun vaksin untuk anjing. Sebagai langkah penanggulangan wabah tersebut, pemerintah Indonesia memprioritaskan pada upaya penyediaan vaksin rabies pasca pajanan untuk manusia (Verorab), dan pencegahan dengan program vaksinasi untuk hewan penular rabies (HPR) dalam hal ini hewan anjing [10].

Sejak tahun 2008, rabies telah merugikan pemerintah Bali lebih dari US\$13 juta, menyebabkan kematian lebih dari 150 orang, dan menyebabkan puluhan ribu pengobatan PEP yang diberikan kepada orang yang dicurigai mengidap rabies pasca gigitan anjing [11]. Selama dua dekade terakhir, banyak negara telah mengambil tindakan untuk memperkuat upaya pengendalian dan eliminasi rabies dengan meningkatkan skala program vaksinasi anjing dan

melibatkan masyarakat dalam program pengendalian rabies [12].

Indonesia telah menjadi bagian dari upaya ini, dengan komitmen untuk menghilangkan rabies yang ditularkan oleh anjing pada manusia pada tahun 2030 [13]. Untuk mencapai target ini, Indonesia telah memilih vaksinasi anjing massal (*mass dog vaccination/ MDV*) terhadap rabies, dengan cakupan vaksinasi 70% sebagai upaya pengendalian teknis utama [14].

Penanggulangan epidemi rabies yang dilaksanakan di Bali selama ini antara lain: 1) mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam tata laksana pasien dengan gigitan anjing (*post exposure treatment*) termasuk pemberian vaksin anti rabies (VAR) dan juga pemberian serum anti rabies (SAR) bagi mereka yang memenuhi indikasi medis; 2) melakukan vaksinasi masal pada anjing; 3) melakukan sterilisasi (kastrasi) pada anjing dan 4) melakukan penyuluhan kepada masyarakat [15].

MDV terbukti mampu mengurangi frekuensi dan penularan rabies, yang pada gilirannya menurunkan jumlah serangan rabies di Bali. Selain kampanye vaksinasi, eliminasi masal 100.000 anjing juga pernah dilakukan oleh pemerintah. Namun langkah ini memicu kritik dari organisasi hak-hak hewan dan pakar rabies internasional yang berpendapat bahwa program eliminasi masal tidak efektif dalam memberantas penyakit rabies [16]. Sebab, ketika banyak anjing dibunuh, sebagian dari anjing-anjing tersebut adalah yang sudah mendapat vaksinasi dan hal ini akan menurunkan *herd immunity* 70% [17]. Faktor lain adalah banyak komunitas yang menentang pemusnahan anjing masal karena faktor agama. Populasi anjing yang cukup banyak di Bali berkaitan dengan aspek kultural dimana masyarakat telah terbiasa untuk memelihara anjing sebagai penjaga rumah atau lahan pertanian/perkebunan. Karena diperlukan sebagai penjaga, maka anjing di Bali biasa dilepas (lebih dari 60% populasi anjing) dan tidak dikandangkan.

Kebiasaan melepas anjing ini kemudian berkontribusi pada tingginya jumlah anjing liar yang sulit diakses dan divaksinasi, menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan MDV di Indonesia, khususnya di Bali. Meskipun MDV terbukti secara ilmiah sebagai strategi paling efektif untuk mengatasi rabies, sulitnya mengendalikan dan memvaksinasi anjing liar menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang kompleks, melibatkan interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan. Hal tersebut mendasari pemikiran penulis bahwa penanganan rabies memerlukan pendekatan multidisiplin dan multisektoral, termasuk melibatkan aspek hukum dan sosial budaya.

Pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan hukum nasional seringkali kurang efektif dalam mengatasi masalah rabies di Bali. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian rabies. Konsep pluralisme hukum, yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum di luar

hukum negara, dapat mengatasi kelemahan ini dengan melibatkan hukum adat dan agama sebagai instrumen tambahan dalam penanganan rabies.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep serta penerapan pluralisme hukum dalam program penanggulangan rabies di Bali. Dengan memahami bagaimana pluralisme hukum dapat diterapkan, diharapkan penanganan rabies di Bali dapat lebih efektif dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan konsep pluralisme hukum dan menganalisis penerapannya dalam penanggulangan rabies di Bali. Sumber data pada penelitian adalah bersifat sekunder berasal dari beberapa macam sumber yaitu dokumen perundang-undangan, peraturan daerah dan *non state law*, jurnal nasional maupun internasional dengan menggunakan artikel publikasi dari Google Scholar, PubMed, dan Elsevier. Peneliti mengumpulkan dokumen kebijakan hukum yang relevan dengan masalah penanggulangan rabies di Bali. Analisis data kemudian dilakukan dengan metode naratif untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan pluralisme hukum dalam penanganan rabies di Bali mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku terkait penanggulangan wabah rabies. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk pengelolaan rabies. Hal ini mencakup peraturan mengenai vaksinasi, karantina, dan respons terhadap wabah [18].

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies menyebutkan penanggulangan rabies, mencakup [19]:

- a. pencegahan rabies
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies; dan
- d. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
- b. melaksanakan sosialisasi;
- c. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;

- d. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
- e. melaksanakan riset dan surveillance

Implementasi dari Perda tersebut, Pemerintah Bali telah membangun Rabies Center di sejumlah rumah sakit dan seluruh Puskesmas di Bali untuk melakukan manajemen terhadap pasien kasus gigitan anjing. Penatalaksanaan dilakukan mulai dari advokasi terkait rabies melalui penyebaran materi komunikasi edukasi dan informasi (KIE), mengobati luka gigitan hingga pemberian vaksin anti rabies (VAR) dan serum anti rabies (SAR).

Upaya ini sejalan dengan hukum adat Bali, yang menurut Soerjono Soekanto, pada hakikatnya adat adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum [20]. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial (*rechtsvordigeordering der samenleiving*) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap program pengendalian rabies. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechtsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Maka dari itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “sanksi adat”.

Sistem hukum adat Bali, yang terbentuk melalui organisasi masyarakat yaitu desa adat, telah terbukti berperan penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Bali. Namun berbeda dengan Covid 19, karakteristik wabah rabies yang ditularkan melalui perantara gigitan hewan penular rabies (HPR) turut mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hewan, khususnya anjing.

Hal ini membuka peluang untuk memanfaatkan hukum adat dan hukum agama yang masih eksis di Bali sebagai solusi dalam pengembangan kebijakan penanganan dan penanggulangan rabies. Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 103 menyebutkan salah satu wewenang desa adat adalah pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 juga menegaskan keberadaan awig-awig sebagai hukum kebiasaan yang masih berlaku [21].

Sikap terhadap hewan yang dimiliki oleh orang Bali juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan agama Hindu. Selain itu alasan mengapa hubungan manusia dan anjing sebagai hewan peliharaan sangat kuat, karena peran anjing sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, seperti menjaga rumah, membantu orang yang bekerja di ladang atau perkebunan, dan ritual tradisional. Orang Bali lebih menyukai anjing jantan karena dianggap lebih baik sebagai anjing penjaga. Anjing betina yang tidak diinginkan sering kali dibuang di tempat sampah, di dekat restoran, dan di dekat saluran air. Metode ini dianggap tersebar luas di seluruh pulau dan dilatarbelakangi oleh prinsip agama Hindu yaitu *ahimsa* (tidak membunuh) terhadap anak anjing yang tidak diinginkan. Namun, praktik lokal ini juga dianggap dapat mempertahankan populasi anjing liar. Aspek-aspek tersebut pula yang mendorong praktik anjing

berkeliranan bebas, yang dalam konteks rabies dapat menimbulkan risiko tinggi dalam penyebaran penyakit.

Konsep Pluralisme Hukum dalam Penanganan Rabies di Bali

Salah satu model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan wabah rabies di Bali yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016 adalah Program Dharma. Program ini merupakan kerjasama antara *Centre For Public Health Innovation* (CPHI), Universitas Udayana, dan yayasan Bali Animal Welfare Association (BAWA) serta dukungan *International Fund for Animal Welfare* (IFAW) dan 4PAWS dalam mewujudkan Bali bebas rabies melalui program berbasis masyarakat. Program Dharma mengembangkan suatu model yang dinamakan Kader Desa (T2) dimana Kader Desa dibentuk berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat desa sehingga mampu mengimplementasikan pengendalian dan pencegahan rabies secara mandiri. Program ini juga menggabungkan pencegahan penyakit zoonosis dengan pendekatan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat [22].

Namun dari model program Dharma tersebut belum nampak adanya peran hukum adat Bali sebagai salah satu konstruksi hukum pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan rabies di Bali. Padahal, dengan mempertimbangkan peran penting hukum adat dalam kehidupan masyarakat Bali, pendekatan pluralisme hukum dapat diintegrasikan dan diadaptasi ke dalam program penanganan rabies di Bali.

Dalam studi literatur ini penulis kemudian mengadaptasi teori struktural fungsional Talcott Parsons untuk menjelaskan bagaimana pendekatan pluralisme hukum dapat bekerja dalam penanganan rabies di Bali. Teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan sistem tersebut. Parsons mengidentifikasi empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola.

Pendekatan pluralisme hukum mengakui keberadaan dan pentingnya hukum adat dalam sistem hukum di Bali. Dalam penanganan rabies, pendekatan pluralisme hukum mendorong integrasi dan adaptasi antara hukum adat, hukum nasional dan kelompok sosial/komunitas. Hukum negara berperan dalam memberikan landasan hukum bagi program pengendalian rabies, mengatur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan menyediakan sumber daya dan dukungan teknis bagi program pengendalian rabies di Bali. Sedangkan hukum adat di Bali berperan dalam mengintegrasikan hukum negara dengan menyesuaikan faktor sosiokultural masyarakat setempat melalui peran kelompok sosial, dalam hal ini masyarakat desa adat. (Gambar 1)



Gambar 1. Integrasi dan Adaptasi Pluralisme Hukum dalam Penanganan Rabies di Bali

Analisis berikutnya adalah bagaimana menjelaskan fungsi kelompok sosial dalam pendekatan pluralisme hukum terkait penanggulangan rabies di Bali. Untuk menjelaskan peran kelompok sosial dalam integrasi dan adaptasi pluralisme hukum, maka perlu dianalisis kendala dan tantangan yang dihadapi.

Kendala yang muncul dari kelompok sosial adalah adanya perbedaan interpretasi terkait penanganan rabies seperti pandangan tentang anjing dalam hukum adat dan hukum agama Hindu akan berbeda dengan pandangan dalam hukum nasional yang mengedepankan pengendalian populasi anjing. Dalam budaya Bali, anjing memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan resistensi terhadap program pengendalian populasi anjing, seperti vaksinasi massal atau eliminasi anjing liar. Masih tingginya angka kematian akibat rabies menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat tidak segera melakukan pertolongan pertama dan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan setelah digigit anjing untuk mendapatkan perawatan pada luka gigitan dan untuk mendapatkan VAR. Keterbatasan sumber daya seperti ketersediaan vaksin dan obat-obatan juga menjadi kendala karena kebutuhan vaksin rabies di Bali sepenuhnya tergantung dari pemerintah pusat ataupun hibah.


Perarem Penanggulangan Rabies

Dalam konteks sosiologis terkait perubahan perilaku, Bali memiliki struktur sosial yang melekat dan dipatuhi oleh masyarakat yaitu Desa Adat Pekraman. Sehingga dalam konteks penerapan pluralisme hukum, peran desa adat dalam pencegahan rabies diimplementasikan dalam sebuah Perarem.

Perarem, sebagai aturan atau keputusan desa adat, berfungsi untuk melaksanakan awig-awig atau mengatur hal-hal baru yang belum diatur dalam awig-awig. Dalam konteks pengendalian rabies, perarem dapat memuat aturan-aturan spesifik mengenai pemeliharaan anjing, vaksinasi, pelaporan kasus gigitan, serta sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, perarem menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan program pengendalian rabies di tingkat desa adat, sekaligus menunjukkan fleksibilitas dan

kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Pembentukan perarem berlangsung dalam sebuah pertemuan yang disebut Paruman, dan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa, Bendesa adat, Prajuru Adat dan tokoh masyarakat. (Gambar 2)



Gambar 2. Langkah Penyusunan Perarem

Peneliti kemudian menganalisis efektifitas hukum adat sebagai produk hukum desa adat dalam penanganan rabies di Bali, dengan mengadaptasi teori efektivitas organisasi Duncan (dalam Steers) melalui tiga (3) indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Desa adat sebagai suatu organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka kasus serta mengendalikan penyebaran rabies. Terdapat 2 (dua) indikator dari pencapaian tujuan yaitu

- melakukan vaksinasi rutin setiap tahun pada sekurang-kurangnya 70% dari populasi anjing untuk mencapai *herd immunity*
- tidak ada penambahan kasus rabies baik pada anjing maupun manusia
- ketertiban masyarakat dalam mengikuti aturan perarem yang dapat dilihat dari berkurang hingga tidak ada pelanggaran Perarem yang terjadi

2. Integrasi

Integrasi adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah instansi atau organisasi dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi serta kerjasama dengan pemangku kebijakan lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan penanganan rabies. Terdapat 2 (dua) indikator dari integrasi, yaitu :

- a. Sosialisasi penanggulangan rabies berbasis desa adat. Sosialisasi ini penting karena bertujuan untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang wabah rabies di Bali dan menjelaskan adanya Pararem Desa Adat tentang pengaturan pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah (wewidangan) desa adat setempat
- b. Kerjasama dan Koordinasi Desa Adat dengan Stakeholder lain terkait dalam upaya penanganan rabies. Belajar dari penanganan pandemi COVID 19, desa adat dalam hal penanganan wabah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dengan unsur lain seperti desa dinas/kelurahan, babinsa, babinkamtibmas, dan puskesmas juga ikut dilibatkan agar dapat bekerjasama dalam mengatur dan mencegah penyebaran rabies. Seperti misalnya koordinasi vaksinasi rutin oleh pemilik anjing, informasi tentang kasus gigitan dan protokol penanganan medis awal jika terdapat warga yang mengalami gigitan oleh HPR.

3. Adaptasi

Kemampuan desa adat untuk mengatasi wabah adalah elemen utama dari dimensi adaptasi ini. Berdasarkan prinsip dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat, desa adat dapat memanfaatkannya untuk menerapkan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian rabies. Hukum adat dapat dianggap efektif jika desa telah berhasil menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi ini. Terdapat 2 (dua) indikator dalam dimensi adaptasi, yaitu :

- a. Proses adaptasi desa adat menyesuaikan dengan konsep *desa-kala-patra* (tempat-waktu-situasi). Misalnya jika di area perkotaan, hal utama yang harus disesuaikan adalah penggunaan media digital dalam penyampaian informasi cara pertolongan pertama jika digigit anjing, jadwal MDV ataupun sistem pencatatan dan pelaporan kasus. Media digital seperti grup whatsapp dapat menjadi alternatif media informasi mengingat jika di area perkotaan sulit mengumpulkan warga banjar. Namun di pedesaan hal ini akan menjadi tantangan justru karena masih minimnya penggunaan *smartphone*. Desa adat melalui sistem *banjar* dapat beradaptasi dengan menyelipkan informasi pada waktu-waktu tertentu dimana warga banjar berkumpul, misalnya saat upacara agama atau kegiatan adat yang cukup sering di Bali.
- b. Penanganan rabies berbasis desa adat melalui pembentukan tim rabies tingkat desa. Karena vaksinasi anjing harus dilakukan setiap tahun, maka agar pelaksanaannya bisa berkelanjutan dan bisa mencapai cakupan 70%, perlu dibentuk Tim Rabies Tingkat Desa
- c. Sarana dan prasarana pendukung serta protokol sistem rujukan. Protokol sistem rujukan ini penting sehingga jika terdapat kasus gigitan anjing masyarakat mengetahui penanganan pertama pada luka gigitan dan kapan harus ke fasilitas kesehatan. Sarana pemberian *rabies vaccination tag*/kalung

penanda pada anjing yang sudah divaksinasi rabies juga penting karena dapat menjadi cara bagi seseorang untuk mengidentifikasi kondisi anjing dan memudahkan untuk menghubungi pemilik anjing.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Bali bersifat adaptif terhadap hukum negara dalam upaya penanggulangan kasus rabies di Bali. Indikator upaya penanggulangan rabies dalam Pergub Bali No. 15 Tahun 2009 telah dilakukan dan diadaptasi di seluruh daerah di Bali. Dari hasil analisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pluralisme hukum dengan memperhatikan konteks sosiokultural masyarakat Bali ditemukan bahwa dengan memanfaatkan aspek-aspek sosiokultural yang ada, Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan program pengendalian rabies berbasis masyarakat adat yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mengurangi kasus rabies, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan metode untuk menentukan efektivitas peraturan dan pembuatan produk hukum adat dalam penanggulangan wabah rabies di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gan H, Hou X, Wang Y et al, "Global burden of rabies in 204 countries and territories, from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study," *Int J Infect Dis*, vol.126, p.136-144, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijid.2022.10.046
- [2] Khairullah AR, Kurniawan SC, Hasib A, Silaen OSM, Widodo A, Effendi MH, Ramandinianto SC, Moses IB, Riwu KHP, Yanestria SM, "Tracking lethal threat: in-depth review of rabies" *Open Vet J*, vol. 13, no. 11, p. 1385-1399, Nov. 2023, doi: 10.5455/OVJ.2023.v13.i11.1.
- [3] Wulandari E.W, "Rabies outbreak response: Accelerating a One Health approach in East Nusa Tenggara," 2023, Available at: <https://www.who.int/indonesia/news/detail/18-10-2023-rabies-outbreak-response--accelerating-a-one-health-approach-in-east-nusa-tenggara>
- [4] WHO, "Rabies," 2023, Available at : [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies#:~:text=In%20up%20to%2099%25%20of,%2C%20mouth%20or%20open%20wounds\).](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies#:~:text=In%20up%20to%2099%25%20of,%2C%20mouth%20or%20open%20wounds).)
- [5] Gan H, Hou X, Wang Y et al, "Global burden of rabies in 204 countries and territories, from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study," *Int J Infect Dis*, vol.126, p.136-144, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijid.2022.10.046
- [6] Wulandari E.W, "Enhancing multisectoral collaboration to combat rabies in One Health approach in Bali," 2023, Available at : <https://www.who.int/indonesia/news/detail/16-07-2023-enhancing-multisectoral-collaboration-to-combat-rabies-in-one-health-approach-in-bali>
- [7] Rehman S, et al, "Knowledge, attitudes, and practices toward rabies in three provinces of Indonesia," *Vet World*, vol. 14, no. 9, p. 2518-2526, Sep. 2021, doi: 10.14202/vetworld.2021.2518-2526.
- [8] Castillo-Neyra R, et al, "Behavioral and structural barriers to accessing human post-exposure prophylaxis and other preventive practices in Arequipa, Peru, during a canine

- rabies epidemic,” *PLoS Negl Trop Dis*, vol. 14, no. 7, p. e0008478, Jul. 2020, doi: 10.1371/journal.pntd.0008478
- [9] Carwan, et al, “Legal Protection of Rabies Victims in Bali, Which Resulted in The Death of Toddler from a Legal Sociology Perspective,” *IJSSR*, vol. 03, no. 12, p. 3018-3025, 2023, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i12.577>
- [10] Putra AAG, Hampson K, Girardi J, Hiby E, Knobel D, Mardiana W, et al, “Response to a rabies epidemic, Bali, Indonesia, 2008–2011,” *Emerg Infect Dis*, vol. 19, no. 4, p. 648–51, 2013
- [11] Widyastuti MD, et al, “On dogs, people, and a rabies epidemic: results from a sociocultural study in Bali, Indonesia,” *Infect Dis Poverty*, vol. 4, no. 30, Jun. 2015, doi: 10.1186/s40249-015-0061-1.
- [12] WOAAH, “Oral Rabies Vaccination: New hope of rabies elimination in Indonesia” Published: 27 September 2022. Available at: <https://rr-asia.woah.org/en/news/oral-rabies-vaccination-new-hope-of-rabies-elimination-in-indonesia/>
- [13] Nasution R, “Health Ministry targets eliminating rabies in Indonesia by 2030,” Published: June 3 2023, Available at: <https://en.antaranews.com/news/283821/health-ministry-targets-eliminating-rabies-in-indonesia-by-2030>
- [14] Utami NWA, Agustina KK, Atema KN, et al, “Evaluation of Community-Based Dog Welfare and Rabies Project in Sanur, a Sub-district of the Indonesian Island Province of Bali,” *Frontiers in Veterinary Science*, vol.6, no. 193, 2019, DOI: 10.3389/fvets.2019.00193
- [15] Wirawan D.N, “Mengembalikan Kondisi Bali Menjadi Bebas Rabies,” *Public Health and Preventive Medicine Archive (PHPMA)*, vol. 3, no. 2, p. 90-91, 2018
- [16] Global Alliance for Rabies Control, “Mass dog culling is not an effective method for rabies control,” Published: April 16 2018, Available at: <https://rabiesalliance.org/news/garc-releases-statement-dog-culling-rabies-control>
- [17] Townsend SE, Sumantera IP, Pujiatmoko, Bagus GN, Brum E, et al, “Designing Program for Eliminating Canine Rabies from Island: Bali, Indonesia as a Case Study” *PloS Negl Trop Dis*, vol. 7, no. 8, p. e2372, August 2013, doi:10.1371/journal.pntd.0002372
- [18] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- [19] Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies
- [20] Soekanto S, “Hukum Adat Indonesia,” Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005
- [21] Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
- [22] Subrata IM, et al, “Program Dharma : Penanggulangan Rabies Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan One Health. Denpasar : Baswara Press. 2021 <https://doi.org/10.53638/9786239747350>

PENULIS



Luh Virsa Paradissa, Magister Hukum Kesehatan,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



Rama Agung, Magister Hukum Kesehatan,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta